



**P U T U S A N**

**No. 1071 K/PDT/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 SUHERA**, bertempat tinggal di Jalan Keadilan, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- 2 SYAMSUDDIN SAUD**, bertempat tinggal di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- 3 JUFRI**, bertempat tinggal di Jalan Keadilan, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/Para Pembanding;

m e l a w a n

**Hj. PATIMASANG**, bertempat tinggal di Jalan Lesangi No. 76, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Masamba pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat memiliki tanah perumahan seluas  $\pm$  87,5 Ha bertempat di Jalan Keadilan, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan berbatas pada sebelah:
  - Utara : Tanah perumahan milik H. Ridwana dan tanah milik Jumatia;
  - Barat : Jalan Keadilan;
  - Selatan : Tanah perumahan Hj. Hamrah;
  - Timur : Tanah perumahan milik Hj. Hamrah;
2. Bahwa pada awalnya sekitar tahun 1940-an nenek Penggugat bernama Puang Kasamong mempunyai tanah tersebut dengan cara membuka lahan sendiri yang pada waktu itu masih berupa hutan belukar dan dibuka untuk dijadikan tanah perumahan

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



dan setelah nenek Penggugat meninggal dunia maka tanah tersebut diberikan kepada anaknya yang bernama Sinusi (orang tua Penggugat) dan sebelum orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1997 maka tanah perumahan tersebut diberikan kepada menantunya yang bernama Tahir (suami Penggugat) karena merasa berat karena telah memelihara anak saudaranya yang bernama Halijah karena pada waktu itu orang tua dari anak tersebut bernama Halijah meninggal dunia dan tidak ada yang mau memeliharanya;

3. Bahwa pada sekitar Tahun 1967 Para Tergugat masuk dan mendirikan rumah pondok di atas tanah perumahan objek sengketa bersama keluarganya karena tanah milik Para Tergugat telah mereka jual semua dan tidak ada yang ditempati, dan sekarang Para Tergugat telah mendirikan rumah permanen dan rumah pondok di atas tanah milik Penggugat dan telah memagarnya dengan menggunakan kayu kanuri yang tanpa seijin dari Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 1982 Penggugat telah mengajukan Sertifikat Hak milik (SHM) kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak BPN turun mengukur lokasi tanah perumahan yang dikuasai Para Tergugat dan Para Tergugat tidak menghalanginya karena mereka sudah tahu bahwa tanah perumahan tersebut bukan milik Para Tergugat tapi milik Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat telah mengajukan perubahan Sertifikat Hak Milik (SHM) karena pada waktu pembuatan sertifikat yang pertama tidak sesuai dengan penunjukan arah (batas-batas) dan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Utara turun ke lokasi tanah perumahan yang dikuasai Para Tergugat (yang dijadikan objek sengketa) dan mengukur ulang dan Para Tergugat tidak menghalanginya karena mereka tahu bahwa tanah perumahan tersebut bukan miliknya;
6. Bahwa dari hasil beberapa kali dipertemuan secara kekeluargaan dan Para Tergugat masih tetap tidak mentaatinya dan begitu pula Penggugat dan Para Tergugat telah dipertemuan di kelurahan dan telah dituangkan dalam surat perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan setempat namun Para Tergugat tidak mengindahkannya bahkan Para Tergugat semakin hari semakin menjadi-jadi perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakui serta menguasai tanah perumahan milik Penggugat;
7. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengakui serta menguasai tanah perumahan milik Penggugat yang tanpa ijin dari Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;



8. Bahwa oleh karena penyelesaian secara kekeluargaan dan perjanjian yang telah dibuat bersama antara Penggugat dan Para Tergugat di Kantor Kelurahan dan Para Tergugat tidak mentaatinya dan menemui jalan buntu, maka untuk memperoleh kepastian hukum tentang tanah perumahan tersebut maka jalan satu-satunya Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan;
9. Bahwa untuk menjamin dan mencegah dialihkan objek sengketa, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Masamba agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa yang terletak di Jalan Keadilan, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Masamba agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan tanah objek sengketa seluas  $\pm 87,5$  Ha yang terletak di Jalan Keadilan, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan berbatas pada sebelah:  
Utara : Tanah perumahan milik H. Ridwana dan tanah milik Jumatia;  
Barat : Jalan Keadilan;  
Selatan : Tanah perumahan Hj. Hamrah;  
Timur : Tanah perumahan milik Hj. Hamrah;  
adalah Milik Penggugat;
  3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah perumahan milik Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
  4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah yang terletak di Jalan Keadilan, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
  5. Menghukum Para Tergugat untuk tuduk dan taat pada putusan ini;
  6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai/tidak melaksanakan amar putusan pengadilan;
  7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau :
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang berlaku dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan tidak merugikan kepentingan hak hukum Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak berkata jujur menerangkan asal muasal tanah yang dimaksud a quo objek sengketa, dimana Penggugat menerangkan asal muasal tanah dari nenek Penggugat yang bernama Puang Kasamong, padahal objek sengketa yang dimaksud didapatkan Tergugat II dari tukar seekor kuda dengan tanah pamannya yang bernama Rahim, selain daripada itu Penggugat memberikan keterangan yang mengada-ada yang tidak sesuai dengan fakta sebab pada waktu yang dimaksud (sekitar tahun 1940 an) oleh Penggugat seperti yang diterangkan, apalagi luasnya mencapai  $\pm 87,5$  Ha sebagaimana gugatannya pada halaman 2;
- Bahwa Puang Kasamong yang diperistri oleh Puang Tungka statusnya saat itu adalah janda bernama Puang Kasamong beranak 3 (tiga) orang diantaranya bernama Sinusi (orang tua Penggugat) yang meninggal dunia pada tahun 1997 dan perempuan Halijah, yang selanjutnya menurut Penggugat tanah sengketa yang dimaksud diberikan kepada anak mantunya yang bernama Tahir (suami Penggugat) dengan alasan merasa berat telah memelihara anaknya Halijah dengan alasan tidak ada yang memeliharanya setelah Halijah meninggal dunia adalah keterangan yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;
- Bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan tanah yang dianggap haknya, karena tanah yang didapatkan dari pemberian orang tuanya yang bernama Sinusi, karena yang menjadi hak Sinusi telah diberikan kepada kemenakannya yang bernama Bahtiar, yang selanjutnya oleh Bahtiar menjual lagi tanahnya yang merupakan pemberian pamannya yang bernama Sinusi kepada lelaki Nurdin (kakak Penggugat), artinya bahwa Penggugat telah dengan sengaja menerangkan sesuatu dengan cara mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta;
- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya kalau Para Tergugat telah memasuki tanah milik Penggugat pada tahun 1967 dimana Para Tergugat menempati tanah tersebut in casu objek sengketa adalah keterangan yang sangat mengada-ada dan tidak bersesuaian dengan fakta karena objek sengketa yang dimaksud didapatkan oleh Para Tergugat dari lelaki Rahim (paman Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) disaksikan oleh Bonto dengan cara tanah tersebut ditukar dengan seekor kuda pada saat itu dan ditempati oleh Para Tergugat;

- Bahwa dalam dalil lain Penggugat yang mendalilkan kalau tanah objek sengketa telah dimohonkan Sertifikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Nasional (BPN) sesungguhnya Penggugat-lah yang telah dengan sadar dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, sebab tanah yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dikuasai, ditempati dan dikelola oleh Para Tergugat dan dengan perkataan lain Para Tergugat-lah yang menempati tanah yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik oleh Penggugat, padahal seharusnya Penggugat membuktikan terlebih dulu alas hak kepemilikannya dan atau penguasaannya sebelum memohonkan Sertifikat Hak Milik, karena tanah objek sengketa telah ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat kembali lagi memohonkan perubahan Sertifikat Hak Milik yang dimaksud kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Utara dengan alasan penunjukan arah atau batas-batas yang tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan pada tahun 1982, artinya dalil Penggugat pada poin ke-4 dalam gugatannya yang menerangkan telah dilakukan pengukuran dan tidak mendapat halangan dari Para Tergugat, adalah dalil yang sungguh-sungguh mengada-ada dan tidak bersesuaian dengan fakta, manalah mungkin ada pengukuran yang salah menentukan batas kalau dilakukan pengukuran tersebut sungguh-sungguh menerangkan dengan sendirinya tidak dilakukan pengukuran, walaupun ada pengukuran nantilah setelah tahun 2010, yang oleh Para Tergugat dengan tegas membantahnya karena tidak pernah menemukan ada pihak dari Badan Pertanahan Nasional yang pernah datang melakukan pengukuran, karena kalau ada pastilah Para Tergugat melarang dan tidak akan memperkenankannya untuk diukur tanah miliknya;
- Bahwa memang benar beberapa kali diadakan pertemuan antara Penggugat dengan Para Tergugat yang difasilitasi oleh Pemerintah di Tingkat Kelurahan dan tidak mendapatkan titik temu karena Para pihak tetap pada pendiriannya, bahkan oleh kami Para Tergugat mempertanyakan “apa memang dibenarkan ada tanah yang dikuasai, ditempati atau dikelola oleh seseorang atau pihak lain yang kemudian dimohonkan Sertifikat Hak Milik tanpa dengan sepengetahuan atau ijin dari pihak yang menguasai, menempati dan mengelolanya dan bahkan tidak

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1071 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembuktian terlebih dahulu alas hak kepemilikannya atas tanah yang mau disertifikatkan”, yang tidak bisa dijawab oleh siapapun juga yang hadir dalam pertemuan tersebut tak terkecuali pihak dari pemerintah kelurahan;

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dikemukakan dalam jawaban konpensi, juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi;
- Bahwa dengan ini Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, dengan alasan sebagai berikut:
- Para Penggugat Rekonvensi mendapatkan tanah yang saat ini digugat oleh Penggugat adalah bukan tanah warisan akan tetapi didapatkan oleh Tergugat II dengan cara menukarkan dengan seekor kuda dari pamannya yang bernama Rahim, kemudian Tergugat II memberikan sebagian kepada Tergugat I dan Tergugat III sebagai adiknya;
- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi berupa memohonkan Sertifikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional atas tanah milik yang dikuasai, ditempati dan dikelola oleh Para Penggugat Rekonvensi tanpa ijin atau sepengetahuan serta tanpa alas hak yang menjadi dasar bagi Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa segala alas hak atas tanah yang dikuasai, ditempati, dan dikelola oleh Para Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1967 yang terbit diatasnya dinyatakan dalam hukum sebagai alas hak yang tidak memiliki kekuatan dan atau dianggap batal demi hukum;
- Bahwa dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi ini membuat Para Penggugat Rekonvensi mengalami beban psikologis dan kerugian immaterial, apalagi dengan dikaitkannya dengan dimohonkan dan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat Rekonvensi atas tanah yang dikuasai, ditempati dan dikelola oleh Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1967 untuk mendapatkan ganti rugi





immaterial yang jika dirupiahkan senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

- Bahwa untuk menjaga kewibawaan putusan ini atas kealpaan, kelalaian dan atau keengganan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mematuhi atau melaksanakan isi putusan ini, maka dimohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Masamba untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik yang ada di atas tanah milik Para Penggugat Rekonvensi untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan atau batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Masamba supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Masamba atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berharga menurut hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial yang dialami dan dirasakan oleh Para Penggugat Rekonvensi dengan adanya gugatan konvensi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

#### DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul atau ditimbulkan pada semua tingkat peradilan;

Dan atau jika Ketua Cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Masamba telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 02/Pdt.G/2011/PN.Msb, tanggal 28 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan Objek Sengketa yang terletak di Jalan Keadilan, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara seluas  $\pm 87,5$  Are ( $25 \times 35$  m<sup>2</sup>) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah perumahan milik H. Ridwana dan tanah milik Jumatia;

Barat : Jalan Keadilan;

Selatan : Tanah perumahan Hj. Hamrah;

Timur : Tanah perumahan milik Hj. Hamrah;

adalah hak milik Penggugat;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 348/PDT/2011/PT.MKS, tanggal 30 November 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Pdt.KASASI/2011/PN.MSB, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masamba, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 27 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa bunyi Amar Putusan Nomor 348/PDT/2011/PT.MKS, tanggal 30 November 2011, sama sekali Tidak Jelas apa maksud dari kalimat "menguatkan", sebab amar Putusan pada garis mendarat ke-2 tertulis dan terbaca "Menguatkan Pengadilan Negeri Masamba dstnya", jadi yang dikuatkan "bukanlah Putusan" akan tetapi yang dikuatkan adalah "Pengadilannya", oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 348/PDT/2011/PT.MKS, tanggal 30 November 2011 adalah "Cacat Juridis" dan sebagai konsekwensinya Putusan tersebut haruslah Dibatalkan;
- 2 Bahwa Pertimbangan Hakim Tinggi pada halaman 05 dan 06 alinia terakhir (a quo putusan) yang menyatakan:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Majelis Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta baru yang dapat melemahkan Putusan Hakim tingkat pertama;

Bahwa pertimbangan Majelis hakim Tinggi tersebut sangat-sangatlah keliru, sebab Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dengan tanpa memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan secara keseluruhan keberatan-keberatan yang dijadikan alasan keberatan oleh Para Tergugat asal/Para Pembanding/kini Para Pemohon Kasasi yang termuat dalam Memori Banding tersebut, lantas Majelis Hakim langsung berpendapat bahwa "dari memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat asal/Para Pembanding, tidak menemukan fakta-fakta baru yang dapat melemahkan Putusan Hakim tingkat pertama";

Bahwa seandainya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan saksama semua keberatan-keberatan yang Para Tergugat asal/ Para Pembanding ajukan, kami yakin bahwa Putusan Hakim Tinggi Makassar dalam perkara ini pada tingkat Banding akan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Masamba tersebut atau setidaknya tidaknya lain dari pada putusan tersebut;

Bahwa oleh karenanya melalui Memori Kasasi ini, kami Para Tergugat asal/ Para Pembanding/kini Para Pemohon Kasasi akan menyampaikan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar Para Tergugat asal/Para Pembanding/kini Para Pemohon Kasasi dalam mempertahankan objek sengketa sebagai berikut:

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1071 K/PDT/2012



- Bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik No. 769 an. Sanusi yang merupakan bukti (P.1), telah dibenarkan oleh saksi Simon Tandi Aruan (pihak BPN) sebagai produk hukum yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Luwu Utara, saksi Simon Aruan juga menyatakan bahwa dengan melihat bukti surat berupa Sertifikat, dapat diketahui bahwa memang benar sertifikat atas nama Sanusi dikeluarkan sejak tahun 1982, kemudian dilakukan pengukuran ulang pada tahun 2010, dan oleh karenanya menurut saksi Simon Tandi Aruan, sertifikat tersebut secara sah terbit/keluar sejak tahun 1982. Selanjutnya dan seterusnya..... ! (hal 39);
- Bahwa bukti SHM 1982 No.769 an. Sanusi a quo juga bersesuaian dengan keterangan saksi Baso Kadir yang menerangkan tanah objek sengketa dulu milik nenek Tangkin dan Kasumong dan kemudian mendirikan rumah diatasnya bersama Sanusi (anak) kandungnya, dan seterusnya .....! (hal 39);
- Bahwa fakta surat bukti berupa foto copy surat SPPT PBB tahun 2011 NOP : 73.22.130.001.004-0037.0 an. Mashud BA, yang bersesuaian luas dan batasnya dalam SHM No. 769 an Sanusi (hal 40);
- Bahwa bukti surat berupa foto copy Suarat Pernyataan BAP penyelesaian secara kekeluargaan sengketa tanah Syamsuddin Saud Vs Hj. Hamrah tanggal 23 Februari 2009 (P4) bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi baik Penggugat maupun Para Tergugat, dan seterusnya .....! (hal 40);

Menimbang bahwa sebaliknya Para Tergugat untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti T.1 sebagaimana tersebut di atas dan juga Para Tergugat menyangkali dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut (a quo putusan) hal 41- 42:

- 1 Bahwa tanah yang disengketakan bukan tanah warisan, melainkan merupakan hasil pertukaran dengan seekor Kuda dari pamannya bernama Rahim;
- 2 Bahwa lokasi gugatan salah alamat, dan tanah yang dimaksud telah diserahkan oleh orang tua Penggugat kepada kemenakannya bernama Bahtiar, lalu Bahtiar jual lagi kepada Nurdin (kakak Penggugat);
- 3 Bahwa keterangan Penggugat yang menyatakan neneknya Puang Kasamong yang membuka lahan dastnya ..... adalah tidak benar, karena mana mungkin seorang perempuan bisa membuka lahan dstnya.....!;



- 4 Bahwa benar persoalan ini pernah dibicarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat di Kantor Kelurahan tapi tidak ada titik temu atau kesepakatan diantara keduanya;
- 5 Bahwa Permohonan SHM ke Kantor BPN baik tahun 1982 maupun tahun 2010, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat dan seterusnya .....!;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing Nur Hasan dan Bonto;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Majelis Hakim berkesimpulan:

- Bahwa Para Tergugat menyatakan tanah sengketa a quo merupakan miliknya yang diperoleh dari hasil tukar-menukar seekor Kuda dengan paman Para Tergugat yang bernama Rahim, dan bukan merupakan tanah warisan, dan setelah Majelis Hakim mempelajari keterangan saksi-saksi di persidangan, "tidak ada satu saksipun yang mengetahui dengan jelas peristiwa tukar-menukar tersebut" dan seterusnya.....!, keterangan tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan di depan Penyidik (vide bukti P.3), juga dalil Para Tergugat tidak didukung dengan alat bukti lain (hal. 43);
- Bahwa dalil Para Tergugat tentang salah alamat tentang objek sengketa tersebut, karena tanah a quo adalah tanah yang telah diserahkan oleh Orang Tua Penggugat kepada kemanakannya bernama Bahtiar, yang oleh Bahtiar di jual lagi kepada Nurdin (kakak Penggugat), oleh Majelis hakim menyatakan tidak seorangpun yang mengetahui hal tersebut, justru Para Tergugatlah yang menerangkan tanah dulu adalah bagian dari tanah Halijah/Ijah yang berasal dari Sanusi, dalil-dalil tersebut oleh Majelis Hakim sangat kontradiksi/ bertolak belakang (hal 43);
- Bahwa oleh Para Tergugat menyatakan permohonan SHM ke BPN Luwu Utara tahun 1982 dan tahun 2010, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat, karena tanah sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat dan dengan tanpa sepengetahuan Para Tergugat, mengenai dalil tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mendasarkan pada keterangan saksi Simon Tandi Aruan (pihak BPN), yang menerangkan bahwa SHM No. 769 an. Sanusi (P.1), benar adalah produk BPN Kabupaten Luwu

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1071 K/PDT/2012



Utara, dst-nya .....! selain itu Gambar dan lokasi tanah objek sengketa telah sesuai/cocok, hal ini telah sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi yang ada di sekitar objek sengketa (hal 44);

- Bahwa mengenai bukti T.1, berupa SPPT PBB tahun 2011, NOP. 73.22.130.001.004.0038.0, an. Sudding, oleh Mjelis Hakim menyatakan bukti T.1 tersebut, tidak dapat digunakan untuk mendukung dalil-dalil bantahan Para Tergugat (hal 44-45) ;

Bahwa menimbang setelah Majelis Hakim mencermati pula hasil “Pemeriksaan Setempat” yang mana batas-batas tanah sengketa merupakan tanah milik saudara kandung Penggugat (Hj. Hamrah) dan saudara-saudara lainnya yang merupakan satu kesatuan dari tanah milik nenek Kasamong sehingga hal ini dapat menjadi “Persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa objek sengketa in casu dulunya satu kesatuan tanah milik nenek Kasamong yang diperoleh semasa hidupnya” dan seterusnya .....! (hal 45);

Bahwa selain itu pertimbangan Majelis Hakim pada hal 46 mengenai kedudukan hukum Para pihak berdasarkan keterangan saksi-saksi menyangkut hubungan kekeluargaan yang erat dimana tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah milik nenek Kasamong, dimana nenek Kasamong adalah nenek Para Tergugat dan Penggugat, karena nenek Kasamong menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- 1 Nenek Kasamong menikah dengan nenek Takin, melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu : Sanusi dan Jafar, Jafar tidak mempunyai keturunan dan sudah meninggal dunia, Sanusi mempunyai anak yaitu Hj. Patimasang (Penggugat) dan Hj. Hamrah;
- 2 Nenek Kasamong menikah lagi dengan Nenek Para Tergugat (namun tidak diketahui namanya);
- 3 Nenek Kasamong menikah lagi dengan Puang Tungka, melahirkan 3 (tiga) Orang anak yaitu Lijaj Halijah, Paddu dan Amin;

Berdasarkan keterangan tersebut, diperoleh Fakta Sanusi mulai tinggal di atas tanah sengketa “setelah nenek Kasamong menikah untuk kedua kalinya dengan nenek Para Tergugat” fakta tersebut menjelaskan dalil bantahan Para Tergugat bahwa “Pemilik awal tanah sengketa adalah Puang Tungka” adalah tidak beralasan, karena nenek Kasamong belum menikah dengan Puang Tungka;



Bahwa dengan hubungan kekeluargaan tersebut Majelis Hakim memper-timbangkan dengan menurut Ahli Waris sesuai Undang-Undang, yaitu (a) Golongan Pertama, (b) Golongan Kedua, (c) Golongan Ketiga, dan (d) Golongan Keempat;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugatlah yang lebih berhak atas objek sengketa a quo, oleh karena "Penggugat merupakan Ahli Waris Golongan Pertama", selain itu "orang tua Penggugatlah yang lebih dahulu menguasai objek sengketa in casu";

- 3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman ke-06, alinea pertama, adalah keliru sebab Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasar hukum oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 28 Juli 2011, No. 02/Pdt.G/2011/PN.Msb, dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan";

Bahwa dengan melihat, menyimak, mempelajari dan menganalisa akan kalimat-kalimat Majelis Hakim Tinggi tersebut di atas, kalau boleh kami katakan bahwa kalimat-kalimat tersebut di atas bukanlah suatu yang disebut "Pertimbangan" akan tetapi tak lebihnya dari sebuah "pendapat saja" lantas Majelis Hakim Tinggi mengambil alih dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, sebab apa bila Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama, tentunya Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikan dengan jelas alasan-alasannya mengapa sampai sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, sementara dalam putusan ini, sangat-sangat tidak ada alasan-alasan mengapa sampai Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, jadi dengan kata lain "Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara perdata ini pada tingkat banding, hanya memutus begitu saja tanpa memeriksa secara keseluruhan akan bukti-bukti yang Para Tergugat/Para Pembanding ajukan, pada hal seharusnya Hakim pada tingkat banding memeriksa ulang semuanya, baik penerapan hukumnya, terutama menyangkut bukti-bukti yang Para pihak ajukan, sehingga nantinya Hakim dalam memutus perkara tidak salah dalam memberikan pertimbangan";

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1071 K/PDT/2012





Bahwa apabila dipelajari dengan saksama, sangat-sangat jelas bahwa pertimbangan kedua tingkat peradilan pertama dan kedua sifatnya sangat berat sebelah karena sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, terutama menyangkut keterangan kedua saksi-saksi yang Para Tergugat ajukan dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim hanya berdasar pada pertimbangan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Ahli Waris dimana menurut Majelis Hakim Penggugat adalah Ahli Waris pada Golongan Pertama yaitu "keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka serta suami atau istri yang ditinggalkan/yang hidup paling lama" selain itu karena "orang tua Penggugat (Sanusi) yang terlebih dahulu menguasai objek sengketa" sehingga Majelis Hakim serta merta berkesimpulan bahwa Penggugatlah yang lebih berhak memiliki objek sengketa in casu";

Bahwa sekiranya boleh kami Para Tergugat berpendapat bahwa dalam kasus ini, rupanya Majelis Hakim sangat-sangat keliru dan tidak mengerti akan Posisi Kasus yang sebenarnya sehingga Majelis Hakim memper-timbangkan dan berkesimpulan sebagaimana pertimbangan hukumnya di atas;

Bahwa dari dasar Pertimbangan Majelis Hakim (hal 47) a quo putusan, terlihat bahwa Majelis Hakim tidak memahami akan persoalan ini, sebab dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim memahami bahwa Permasalahan ini adalah "Permasalahan tentang Ahli Waris" hal mana dikarenakan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan dan menetapkan pertimbangannya menurut Undang-Undang atau ahli waris *ab intestato*, berdasarkan hubungan darah yang terbagi dalam 4 (empat) Golongan yaitu Golongan pertama : keluarga dalam garis lurus kebawah, Golongan Kedua : keluarga dalam garis lurus keatas, Golongan Ketiga : meliputi kakek, nenek, leluhur selanjutnya keatas dari pewaris, dan Golongan Keempat : meliputi anggota keluarga dengan Garis Lurus Kesamping dan sanak keluarga sampai derajat keenam;

Perlu disampaikan:

Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat masih mempunyai hubungan Keluarga yang dekat, hal mana sesuai dengan keterangan Para saksi-saksi baik saksi Penggugat, maupun saksi Para Tergugat namun Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehubungan dengan tanah sengketa a quo, bukanlah Gugatan tentang Ahli Waris atau harta Gono-Gini "akan tetapi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah menyangkut tentang "Harta Warisan secara Turun-Temurun", oleh karenanya





permasalahan ini bukanlah tentang siapakah dari antara anak/Cucu/Cicit dari Nenek Kasamong yang berhak atas tanah sengketa tersebut, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah “siapakah yang paling berhak atas tanah sengketa tersebut”?;

Bahwa telah dijelaskan pada pertimbangan tersebut di atas bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat, adalah masih mempunyai hubungan keluarga yang dekat yaitu satu Nenek bernama Kasamong, akan tetapi tanah sengketa “bukan merupakan harta peninggalan Nenek Kasamong” dan sekiranya yang menjadi Pokok Gugatan adalah mengenai Harta Peninggalan Nenek Kasamong, berarti Para Tergugat juga mempunyai Hak di atas Tanah Sengketa tersebut, akan tetapi permasalahannya bukan mengenai harta peninggalan Nenek Kasamong sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat kini Terbanding;

Bahwa tanah almarhum Sanusi (bukan tanah sengketa) yang dimaksudkan oleh Penggugat diberikan kepada Mantunya bernama Tahir (suami Penggugat) tahun 1997, karena alasan “merawat anak Jafar (saudara Sanusi) bernama Halijah, karena Jafar telah meninggal dunia dan tidak ada yang merawatnya”, dan setelah tanah tersebut (bukan) tanah sengketa diperoleh Tahir (suami) Penggugat dari Sanusi (orang tua Penggugat), maka Tahir Jual Lagi kepada Nurdin (kakak Penggugat), jadi tanah yang diperoleh Tahir dari Sanusi, itu bukan tanah yang kini disengketakan;

Bahwa sementara tanah yang kini disengketakan adalah tanah yang diperoleh oleh Tergugat II Syamsuddin Saud dari karena ditukar dengan seekor Kuda kepada Pamannya bernama Rahim, dimana tanah tersebut Rahim peroleh dari Puang Tungka, hal mana bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi Para Tergugat bernama Nurhasan dan saksi Bonto yang pada dasarnya menerangkan bahwa Dahulu yang pertama kali mendirikan rumah di atas tanah sengketa adalah : Puang Tungka, kemudian tanah tersebut dijual kepada Rahim, setelah itu Rahim Menukarkan tanah tersebut kepada Syamsuddin Masud, waktu terjadi tukar-menukar tanah dengan kuda milik Syamsuddin Saud, Syamsuddin Saud sudah berumur 20 tahun;

Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan bahwa Penggugatlah yang berhak atas tanah objek sengketa, karena Sanusi orang tua Penggugatlah yang pertama kali mendirikan rumah di atas tanah sengketa, adalah suatu pertimbangan yang keliru, karena Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai keterangan saksi Para Tergugat bernama Bonto, yang menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan bahwa "tanah sengketa adalah milik Puang Tungka, dan yang pertama kali mendirikan rumah di atas tanah sengketa tersebut adalah Puang Tungka dan bukan Sanusi, Sanusi tidak pernah

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1071 K/PDT/2012



menguasai apalagi mendirikan rumah di atas tanah sengketa, sebab tanah sengketa memang bukan milik Nenek Kasamong apalagi Sanusi;

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Hakim yang mempertimbangkan bahwa tahun 1982 Penggugat telah mengajukan SHM ke BPN Kabupaten Luwu Timur yang dikuasai oleh Para Tergugat, dan Para Tergugat tidak menghalanginya, yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2010 untuk perubahan SHM tahun 1982 karena tidak sesuai dengan penunjukan batas, sehingga terbit SHM No 769 an. Sanusi oleh BPN Kabupaten Luwu Utara, dan itu sah karena merupakan Produk BPN, hal mana diterangkan oleh saksi Simon Tandi Aruan (pegawai) BPN Kabupaten Luwu Utara;

Bahwa dari pertimbangan Hakim tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan saksi Simon Tandi Aruan, adalah suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa SHM No. 769 Thn 2010, an. Sanusi adalah Produk BPN dan sah, akan tetapi yang menjadi pertanyaan, “apakah penerbitan SHM tersebut telah prosedural ? dan kenapa pada pengukuran pertama tahun 1982 dikatakan salah penunjukan batas ? benarkah pada tahun 1982 memang dilakukan pengukuran oleh BPN di atas tanah sengketa ? “sebab kalau benar tahun 1982 dilakukan pengukuran Para Tergugat tidak keberatan, atau sangat tidak mungkin, sebab sebagaimana dalil Gugatan Penggugat tahun 1962, Para Tergugat sudah berada di atas lokasi sengketa, sangat tidak mungkin jikalau Para Tergugat tidak melarang Penggugat atau BPN untuk melakukan pengukuran di atas tanah mereka;

Bahwa sebagai fakta kesalahan pihak BPN dalam melakukan pengukuran di lokasi, dimana objek tanah yang dimohonkan SHM pada tahun 1982, adalah tanah yang berada pada sebelah Kanan jalan masuk tanah sengketa, sementara permohonan SHM tahun 2010 dengan No. 769 an. Sanusi, itu sudah memuat tanah yang ada pada sebelah Kiri jalan, termasuk tanah sengketa, apakah itu bukan merupakan suatu hal yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sebagai pertimbangan hukum dalam hal memutus perkara ini ?, akan tetapi kenapa fakta ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, ada apa dengan putusan ini ?;

Bahwa sekiranya fakta-fakta hukum yang kami uraikan di atas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, Para Tergugat menyimpulkan, bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara ini, akan lain dari pada putusan Majelis Hakim yang ada sekarang, oleh karenanya Para Tergugat/Para Pembanding memohon sekiranya dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang Para Tergugat/Pembanding uraikan dalam keberatan Memori Banding ini;



- 4 Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi sehubungan dengan pemeriksaan setempat dimana Majelis Hakim mempertimbangkan ternyata batas-batas dari tanah sengketa ternyata berbatas dengan tanah Hj. Hamrah, yang tak lain adalah saudara Penggugat sendiri, lalu serta merta menyimpulkan bahwa tanah sengketa merupakan satu kesatuan dari tanah milik Sanusi, adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru sebab dengan bertetangganya seseorang, walau itu adalah saudara, “belum merupakan suatu jaminan untuk membuktikan bahwa tanah tersebut adalah satu kesatuan dengan tanah yang disengketakan kalau bersengketa”, sebab perolehan tanah bisa saja berbeda, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah tidak benar dan sangat keliru;
- 5 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 47 a quo putusan yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan : “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan suatu Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”, maka oleh karena objek sengketa sudah bersertifikat tahun 1982, maka secara hukum objek sengketa adalah merupakan milik Penggugat (vide bukti P.1);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, adalah sangat keliru dan salah dalam penerapan hukumnya serta salah dalam mengartikan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 32 ayat (2), tentang “daluarsanya” suatu tuntutan hak terhadap sesuatu yang telah mempunyai “bukti Sertifikat Hak Milik “sebagai bukti otentik selama 5 (lima) tahun;

Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sepihak saja dengan tanpa mau mencari tentang apakah penerbitan tahun 1982, yang kemudian diganti dengan SHM No. 769 Tahun 2010, an. Sanusi, sudah prosedural atau tidak;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1071 K/PDT/2012



Bahwa pihak BPN Kabupaten Luwu Utara hanya berdasar pada adanya pengurusan SHM Tahun 1982 yang dimiliki oleh Penggugat, yang kemudian serta merta menerbitkan SHM No. 769 Tahun 2010, an. Sanusi, dengan tanpa menelusuri apakah SHM Tahun 1982 sudah prosedural atau tidak, sebab pada waktu itu "Kabupaten Luwu Utara belum terbentuk";

Terbukti:

Bahwa sertifikat tahun 1982 yang dimiliki oleh Penggugat, setelah Kabupaten Luwu Utara terbentuk, dengan perangkat kelembagaan/Instansi sudah lengkap termasuk BPN, kemudian pada tahun 2010 Penggugat memohon "Perbaikan" atas SHM tahun 1982, dengan alasan penunjukan batas-batasnya salah, sehingga BPN Kabupaten Luwu Utara menerbitkan SHM No. 769 Tahun 2010, an. Sanusi;

Artinya:

Bahwa Penerbitan SHM No. 769 Tahun 2010, an. Sanusi tersebut memang tidak prosedural, dan sama sekali tidak diketahui oleh Para Tergugat dan oleh karenanya dengan "etikat yang tidak baik" yang dimiliki oleh Penggugat dan dengan maksud untuk memasukkan tanah yang bukan miliknya (tanah terperkara) ke dalam sebuah akta otentik untuk dikuasai dan dimiliki secara melawan hukum, sementara etikat yang tidak baik ini tidak diketahui oleh pihak BPN Kabupaten Luwu Utara dan Para Tergugat/Pembanding;

Bahwa Penguasaan Para Tergugat/Para Pembanding atas tanah terperkara itu dilakukan dengan cara "menukarkan dengan seekor Kuda kepada Pamannya bernama Rahim "kemudian menguasai dan tinggal menetap di atasnya, hal tersebut merupakan etikat yang baik yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Pemohon Banding;

Bahwa kalau pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mendasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 24/1997, Pasal 32 ayat (2) tentang hapusnya tuntutan selama 5 (lima) tahun, itu sangat keliru dan sangat-sangat bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lain, di dalam KUH Perdata pada Pasal 1967 KUH Perdata berbunyi "segala tuntutan hukum, baik : yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan liwatnya waktu selama tiga puluh tahun "Bahwa pada Pasal yang lain yaitu : Pasal 1955 KUH Perdata berbunyi "untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seorang menguasainya secara terus menerus, tak terputus-putus, tak terganggu, dimuka umum, dan secara tegas, sebagai pemilik "pasal tersebut sudah sesuai dengan apa



yang dilakukan oleh Para Tergugat/Pembanding yang menguasai tanah sengketa secara terus-menerus sampai sekarang dengan tidak pernah terputus;

- 6 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada hal. 48 yang mempertimbangkan “bahwa oleh karena tanah objek sengketa a quo secara hukum merupakan milik Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum” yang dikuatkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding, Adalah keliru;

Bahwa menyangkut pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, adalah suatu pertimbangan yang keliru dan sifatnya terburu-buru, sebab permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat hanyalah menyangkut masalah Keperdataan dan bukan masalah Pidana, lagi pula belum ada putusan yang menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyerobotan dan oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan petitum poin 3, patut dikesampingkan;

- 7 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada hal. 50 yang menyatakan “karena Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhubungan erat dengan Gugatan Penggugat Konvensi, sedangkan Gugatan Konvensi adalah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka dengan demikian gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum karenanya haruslah dinyatakan ditolak”;

Bahwa apabila disimak, dipelajari akan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka oleh kami selaku masyarakat yang awam, selaku masyarakat yang haus akan keadilan, terlebih lagi kami yang terlibat kasus perdata yang menginginkan keadilan yang seadil-adilnya dalam mencari keadilan sangat bingung, dan kalau boleh kami katakan "Para penegak hukum, khususnya dalam perkara perdata ini, sangatlah tidak adil dan berat sebelah dalam memutus perkara ini", sebab dari keterangan saksi-saksi yang Para Penggugat Rekonvensi ajukan di depan persidangan, telah menerangkan dengan jelas bahwa tanah sengketa dulunya diperoleh Syamsuddin Saud dengan cara menukarkan seekor Kuda kepada Pamannya bernama Rahim sekitar tahun 1960-an, dan juga diterangkan bahwa yang mula-mula menempati tanah sengketa sebelum ditempati oleh Para Penggugat Rekonvensi, adalah Puang Tungka, selanjutnya beralih kepada Rahim, yang kemudian beralih lagi kepada Para Penggugat Rekonvensi, namun oleh Majelis Hakim hanya mengesampingkan kesaksian dari saksi-saksi yang Penggugat Rekonvensi ajukan, dan malah Majelis Hakim menggiring persoalan ini ke masalah

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1071 K/PDT/2012





"Kewarisan", sementara Gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi adalah mengenai "Pemberian", jadi jelas "Majelis Hakim telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam memutus perkara ini";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 7:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, putusannya sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa yang terletak di Jalan Keadilan, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara seluas  $\pm 87,5$  Ha adalah milik sah Penggugat;
- Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa izin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu Para Tergugat harus mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;
- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : SUHERA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal -Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **SUHERA**, 2. **SYAMSUDDIN SAUD**, 3. **JUFRI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2013** oleh **DR.H.Mohammad Saleh, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.** dan **Prof. Dr. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Ttd./Prof. Dr. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

K e t u a ;

Ttd.

DR.H.Mohammad Saleh, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1 M e t e r a i .....Rp 6.000,-

2 R e d a k s i .....Rp 5.000,-

3 Administrasi kasasi.....Rp489.000,- +

Jumlah..... Rp500.000,-

Panitera Pengganti;

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1071 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)